

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia, sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, mengakui bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu bentuk dari kedaulatan rakyat dan merupakan unsur krusial dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. Pasal 28F dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak untuk berserikat, berkumpul, serta menyuarakan pikiran melalui lisan dan tulisan.¹ Pers, yang mencakup media cetak, media elektronik, dan media lainnya, menjadi salah satu sarana untuk mengungkapkan pikiran tersebut. Peran media cetak/massa dan kebebasan pers adalah manifestasi dari kedaulatan rakyat yang memiliki signifikansi yang besar di era reformasi ini.² Namun pada kenyataannya, terkadang media pers di Indonesia menyampaikan informasi yang tidak akurat kepada publik.

Dalam praktiknya, kita perlu mengakui bahwa media massa di Indonesia seringkali melampaui batas profesionalisme. Sebagai bagian dari media massa, media cetak memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini masyarakat, sehingga mereka memiliki tanggung jawab besar terhadap kebenaran informasi yang disampaikan dan dampak yang timbul dari pemberitaannya, baik negatif maupun positif.³ Kasus-kasus kesalahan pemberitaan seringkali berujung pada proses hukum di pengadilan dengan berbagai tuntutan, seperti kasus Marimutu Sinivasan melawan Koran Tempo yang menyangkut pencemaran nama baik, Tomi Winata melawan Koran Tempo atas tuduhan pencemaran nama baik, kasus Direktur Utama PT Semen Padang Dwi Sutjipto melawan Tabloid Berita Bijak dan dua orang narasumbernya yang menyangkut penghinaan dan perbuatan melawan hukum, kasus Harian Rakyat Merdeka melawan Akbar Tanjung atas tuduhan

¹ Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional*, Jakarta: Pustaka Irvan, 2007.

³ *Ibid.*

penghinaan dan perbuatan melawan hukum, serta kasus gugatan mantan Presiden Soeharto terhadap Time Inc Asia dan kasus John Hamenda melawan Majalah Trust yang menyangkut pencemaran nama baik.⁴

Pencemaran nama baik adalah tindakan menyebarkan informasi palsu, menyesatkan, atau merendahkan yang bertujuan untuk merusak reputasi seseorang atau entitas. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk media cetak, televisi, radio, dan internet. Tindakan pencemaran nama baik dapat mencakup fitnah, penghinaan, atau pernyataan yang tidak benar yang dapat merugikan reputasi seseorang atau entitas yang bersangkutan.⁵ Penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah character assassination dan hal tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Character assassination atau pembuhan karakter merupakan peristiwa yang mempunyai konteks secara sistematis untuk menghancurkan reputasi seseorang agar reputasi orang tersebut rusak di mata publik.⁶

Dalam hal pemberitaan yang berindikasi adanya perbuatan melawan hukum terhadap pencemaran nama baik oleh pers, kerugian aktual yang dialami oleh korban dapat diartikan sebagai kerugian yang dapat dideteksi dengan panca indera yaitu adanya kekacauan yang dimuat media massa dan masyarakat sebagai akibat yang dapat dilihat dan dibaca secara nyata. Sedangkan kerugian yang bersifat dimasa mendatang adalah kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul. Kerugian ini seperti pengajuan tuntutan pemulihan nama baik melalui pengumuman di media cetak dan atau elektronik terhadap pelaku.

Prof Samsul Wahidin mengemukakan, ketentuan hukum di Indonesia sudah sangat tegas dan jelas memerintahkan agar semua berita yang dimuat media massa

⁴ *Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers)*, diakses dari <http://www.Hukumonline.com>, Jakarta, pada tanggal 13 maret 2024.

⁵ I Made Heriyana, *Gugatan Ganti Kerugian Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 hal.88

⁶ *Pencemaran Nama Baik*, <https://kumparan.com/berita-terkini/isi-dan-penjelasan-pasal-310-kuhp-pasal-pencemaran-nama-baik-1wi9LrHCyaA/3>, di akses 13 maret 2024.

didasarkan pada fakta. Bukan hasil mengarang apalagi menjiplak (plagiat).⁷ Ketentuan hukum itu adalah UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Pers menyebutkan, pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asa praduga tak bersalah. Sementara ketentuan Pasal 6 menyebutkan bahwa pers nasional memiliki lima peranan, yaitu: Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan; Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.⁸

Dalam gugatan ganti rugi perbuatan melawan hukum, tidak ada batasan mengenai besarnya tuntutan ganti rugi. Tidak ada keharusan untuk menyelesaikan sengketa perdata pers menggunakan ketentuan Undang-Undang Pers terlebih dahulu baru kemudian disusul dengan ketentuan Undang-Undang Perdata karena UU Pers bukanlah undang-undang khusus.

Kode etik jurnalistik berisi apa-apa yang menjadi pertimbangan, perhatian, atau penalaran moral profesi wartawan. Pasal 1 dan Pasal 3 Kode etik jurnalistik berisi, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikad buruk, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.⁹

Jika terjadi kasus pencemaran nama baik oleh pers, pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan media pers dalam pemberitaan yang dibuat dan dipublikasikan memiliki opsi untuk mengajukan gugatan melalui mekanisme yang tersedia. Dalam konteks gugatan perdata, Mahkamah Agung telah menegaskan

⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal.146.

⁸ Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

⁹ Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

bahwa penyelesaian yang disediakan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers harus diutamakan, dengan menggunakan hak jawab, kewajiban hak jawab, dan kewajiban hak koreksi melalui lembaga pers, sebelum kasus tersebut diajukan ke pengadilan. Ini menunjukkan pentingnya upaya penyelesaian di luar pengadilan sebelum melangkah ke proses hukum yang lebih formal.

Namun, UU Pers memiliki peran yang signifikan dalam penyelesaian sengketa pemberitaan, yang memungkinkan para pihak yang tidak puas dengan pemberitaan pers untuk menempuh upaya hukum melalui pengadilan. Mereka dapat menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPd dan UU Pers No. 40 Tahun 1999 sebagai dasar tuntutan. Dalam tradisi pers di Indonesia, seperti di banyak negara lainnya, pertanggungjawaban hukum dalam bidang keredaksian, pemberitaan, dan sebagainya sering ditanggung oleh pemimpin redaksi. Meskipun bukan dia yang secara langsung menulis berita, namun dia merasa bertanggung jawab atas keseluruhan isi media tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya akuntabilitas dalam praktik jurnalisme, di mana pemimpin redaksi bertanggung jawab atas keputusan editorial dan konten yang diterbitkan oleh media.¹⁰

Dalam terminologi hukum, kesalahan pemberitaan merujuk pada perbuatan yang terkait dengan tindak pidana maupun perdata pers, yang dilakukan publikasi melalui media cetak atau media online kepada masyarakat dengan tujuan memunculkan kejahatan.¹¹ Ketika terjadi kasus pemberitaan pers yang diduga menyebabkan pencemaran nama baik terhadap seorang tokoh atau kelompok, seringkali terjadi perdebatan antara menyelesaikannya melalui pasal-pasal pidana pers dalam KUHP atau menggunakan pasal-pasal dalam KUH Perdata. Di satu sisi, penyelesaian dapat dilakukan melalui pasal-pasal pidana pers dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sementara di sisi lain, dapat menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik.

¹⁰ Alex Sobur, *Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani*, Humaniora Utama Press, (Bandung, 2001), hal.222.

¹¹ *Kejahatan pers dalam perspektif hukum*, diakses dari <http://anggara.wordpress.com>, di akses tanggal 13 maret 2024.

Secara normatif, pers melakukan fungsi kontrol sosialnya untuk kepentingan umum. Dasar spesifik untuk gugatan pencemaran nama baik atau penghinaan dapat ditemukan dalam pasal 1372 KUHPerdara. Penggugat memiliki hak untuk meminta kepada hakim, sesuai dengan pasal 1372 KUHPerdara, agar tergugat dihukum dengan memberikan ganti rugi, pemulihan kehormatan, dan nama baik. Namun, pasal 1376 KUHPerdara menetapkan bahwa gugatan penghinaan atau pencemaran nama baik tidak akan dikabulkan jika tidak terbukti adanya maksud untuk mencemarkan nama baik atau menghina. Maksud untuk menghina atau mencemarkan nama baik dianggap tidak ada jika perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau dalam pembelaan diri secara terpaksa.

Pada masa Orde Lama, pers cenderung dimanfaatkan sebagai alat politik oleh pemerintah dan berbagai partai, yang akhirnya menyebabkan ketidakstabilan politik dan kekacauan. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila dan UUD 1945. Sementara itu, pada masa Orde Baru, dianggap sebagai periode yang paling gelap bagi pers nasional karena terbatasnya kebebasan pers. Pada masa itu, pers tidak dapat menjalankan fungsinya secara bebas, dan segala hal diatur oleh pemerintah, termasuk jumlah perusahaan pers dan konten berita yang harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Namun, dengan runtuhnya rezim Orde Baru, masa reformasi menjadi titik balik bagi kemerdekaan pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers diterbitkan, yang memperkuat posisi pers dan memberikan dasar hukum untuk kemerdekaan pers, yang mencakup asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peran pers nasional.¹²

Dalam dunia pers, hal itu antara lain dicerminkan oleh munculnya sikap arogansi sebagian komunitas pers yang menunjukkan betapa bebasnya pers di Indonesia, bahkan melebihi kebebasan pers liberal di Amerika. Kebebasan pers di Indonesia tampaknya melampaui kebebasan pers di negara-negara Eropa Barat, Australia, Jepang, dan sebagainya. Pers kita begitu bebas dan merdeka sehingga muncul media massa, terutama di lingkungan media cetak, yang seringkali tidak

¹² *Sejarah Kebebasan Pers di Indonesia*, <https://kompasmedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-kebebasan-pers-di-indonesia> di akses pada tanggal 13 maret 2024.

kelas status perusahaan maupun pengasuhnya. Isinya kadang bahkan hanya berisi fitnah, balas dendam, pornografi, atau sekedar memenuhi kepentingan politik atau ekonomi sesaat, sehingga menimbulkan tuduhan bahwa pers di Indonesia menjadi terlalu kebablasan.¹³

Pers kemudian banyak yang kehilangan netralitasnya. Hal ini disebabkan oleh pengaruh dinamika kekuatan ekonomi, politik, dan budaya yang ada dalam masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Habermas, awalnya media berfungsi sebagai bagian integral dari ruang publik, tetapi kemudian komodifikasi media terjadi melalui distribusi massal dan pemanfaatan khalayak massa untuk kepentingan perusahaan periklanan. Akibatnya, peran media sebagai ruang publik semakin tergeser.¹⁴

Kebebasan pers tidak bersifat absolut. Meskipun merupakan hak yang diakui, kebebasan pers tidak dapat dijamin secara hukum apabila pelaksanaannya melanggar prinsip-prinsip yang berlaku. Dalam konteks demokrasi, pers juga harus tunduk pada kontrol.¹⁵ Pemberitaan yang dilakukan oleh media di Indonesia terkadang dapat merugikan pihak yang menjadi objek berita, baik secara materiil maupun immateriil, terutama dalam hal pencemaran nama baik. Ancaman hukum yang sering dihadapi oleh media atau wartawan berkaitan dengan pasal-pasal penghinaan atau pencemaran nama baik.

Setiap individu yang merasa hak keperdataannya dilanggar oleh orang lain memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan menuntut ganti rugi. Tuntutan ini dapat berupa gugatan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hak untuk menuntut ganti rugi atas rasa tersinggung karena pencemaran nama baik oleh

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Darajat Wibawa, *Wartawan dan Netralitas Media*, *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.4, No.2 Desember 2020.

¹⁵ Tjipta Lesmana, *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers antara Indonesia dan Amerika*, Erwin-Rika Press, Jakarta, 2005, hal 189

orang lain diatur dalam pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).¹⁶

Penelitian ini akan menganalisis kasus gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar pencemaran nama baik yang diajukan Darmin Agustinus Sigilipu kepada Nuansa Pos serta menganalisis hasil putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan Nomor 43/PDT/2020/PT PAL atas nama Darmin Agustinus Sigilipu sebagai Penggugat berprofesi sebagai Bupati Poso dengan Bayu Alexander Montang Tergugat I dan Irfan Denny Pontoh Tergugat II selaku Pemimpin Redaksi SKH Nuansa Pos. Kasus ini berawal Penggugat yang merasa mengalami penistaan dan atau pencemaran nama baik yang di lakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang saat kejadian sedang menjabat selaku Pemimpin Redaksi (Pemred) Nuansa Pos, dimana kejadian pemberitaan pertama di lakukan pada tanggal 15 Mei 2019 (Vide bukti P-1) dengan judul berita “Bupati Poso Didera Isu Perselingkuhan”.¹⁷

Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 Tergugat I dan Tergugat II selaku pemilik SKH Nuansa Pos dan selaku Pemimpin Redaksi membuat lagi berita yang berjudul “Memalukan.....!!! Fakta Baru Dugaan Perselingkuhan Bupati Poso” dan pemberitaan pencemaran nama baik Penggugat terus di lakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan judul berita yang berbeda-beda oleh Tergugat I dan Tergugat II. Dalam kasus ini Penggugat memohon Hakim mengabulkan ganti rugi sebesar 5 miliar. Dalam putusan banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari rabu tanggal 30 september 2020, menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi berupa kerugian secara materiil kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Penggugat, Tn. Darmin Agustinus Sigilipu, merasa bahwa berita-berita tersebut tidak benar dan merugikan nama baiknya. Dia mengirimkan somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan pemberitaan yang dianggap tidak benar, namun tidak diindahkan. Penggugat kemudian membawa permasalahan ini

¹⁶ Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁷ Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan Nomor 43/PDT/2020/PT PAL.

ke Dewan Pers, yang mengeluarkan keputusan bahwa Tergugat telah melanggar kode etik jurnalistik dan berpotensi melanggar Undang-Undang Pers.

Dalam putusan hakim, Tergugat I dan Tergugat II dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dengan memfitnah Penggugat. Mereka dihukum untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1.000.000.000,- dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- setiap hari jika tidak mematuhi putusan tersebut. Meskipun demikian, para Tergugat mengajukan banding dengan beberapa alasan, antara lain bahwa putusan hakim dianggap kontradiktif dan rancu, bahwa legal standing Penggugat sebagai Bupati dan pribadi menjadi bahan pertimbangan, bahwa Tergugat tidak lagi menjabat dalam posisi yang terkait dengan media, dan bahwa ganti rugi yang dijatuhkan tidak dapat dirinci dengan jelas.

Kasus kedua tuntutan ganti rugi perbuatan melawan hukum atas dasar pencemaran nama baik yang diajukan Leonardus Frediyanto Moat Lering kepada Lintas Nusa News dan menganalisis hasil Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dengan Nomor 45/PDT/2020/PT KPG atas nama Leonardus Frediyanto Moat Lering sebagai Penggugat dengan Anton Geza Kedang Tergugat I, Karel Pandu alias Iqbal Tergugat II dan Pemimpin Redaksi, Lintas Nusa News Tergugat III. Kasus ini berawal dari berita yang dimuat oleh Lintas Nusa News yang berisikan “Mantan Pengawas ungkap dugaan kebohongan GM Kopdit Obor Mas” yang ditulis Jurnalis Karel Pandu pada tanggal 9 juli 2019.¹⁸

Penggugat memohon hakim menghukum pihak Tergugat I (Anton Geza Kedang) Tergugat II (Karel Pandu) dan Tergugat III, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat uang ganti kerugian, yaitu telah mencemarkan nama baik Penggugat, berupa Kerugian materiil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); dan Kerugian immateril sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); Menghukum pihak Tergugat I (Anton Geza Kedang) Tergugat II (Karel Pandu) dan Tergugat III,

¹⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dengan Nomor 45/PDT/2020/PT KPG.

baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, memohon maaf kepada Penggugat melalui media cetak dan media online.

Penggugat mempertahankan bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh para Tergugat tidak sesuai fakta, dan menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan tidak hanya untuk mengkompensasi kerugian materil, tetapi juga untuk menegakkan keadilan dan mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa depan. Namun, Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat dan mengabulkan permohonan banding para Tergugat. Dalam putusan tersebut, pihak Penggugat dianggap kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara. Hal ini didasarkan pada pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab media pers secara yuridis terkait pemberitaan yang dianggap pencemaran nama baik seseorang. Hakim memiliki wewenang untuk menentukan besarnya ganti rugi yang akan diberikan berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan. Fokus penelitian ini penting untuk memahami dan menggambarkan tanggung jawab keperdataan media pers terhadap kesalahan pemberitaan yang merugikan nama baik individu. Penelitian akan dilakukan dalam bentuk skripsi dengan judul: **"Tinjauan Yuridis Gugatan Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum Atas Dasar Pencemaran Nama Baik Melalui Media Pers"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan penulis dapat merumuskan dua rumusan masalah yang akan dipaparkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah suatu pemberitaan melalui media pers dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?
2. Apa pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT PAL dan Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT KPG?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui suatu pemberitaan melalui media pers dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT PAL dan Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT KPG.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis :
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
 - b. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perdata khusus yang berkaitan dengan pencemaran nama baik di media pers, serta dapat menerapkan ilmu yang selama ini telah didapat dalam perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran serta manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan penegakan hukum perdata dalam kasus pencemaran nama baik di media pers.
 - b. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan masukan bagi para pihak yang terkait dengan masalah/ kasus yang diteliti dalam penulisan skripsi ini. Terutama bagi pencari keadilan terkhusus

penegakan hukum perdata dalam kasus pencemaran nama baik di media pers.

1.5 Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Konseptual

Pers merupakan institusi sosial dan platform komunikasi massal yang melakukan kegiatan jurnalistik, termasuk dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam berbagai format seperti tulisan, suara, gambar, data, grafik, dan media lainnya, seperti media cetak dan elektronik.¹⁹

Jurnalistik adalah proses mengumpulkan berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Konsep jurnanisme berasal dari kata "journal", yang merujuk pada catatan harian mengenai peristiwa sehari-hari atau publikasi seperti surat kabar.²⁰

Pencemaran Nama Baik adalah tindakan yang merusak harga diri atau reputasi seseorang, yang dilakukan secara melawan hukum atau tidak sesuai dengan prinsip etika. Ini mencakup perbuatan yang menodai reputasi atau nama baik seseorang.²¹

1.5.2 Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat supaya bisa menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan guna menciptakan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang

¹⁹ Indonesia, *Undang-undang Tentang Pokok Pers* UU. No.40, LN No.166 Tahun 1999, TLN No. 3887, ps.1

²⁰ www.wikipedia.com "kewartawanan/jurnalistik" di akses pada tanggal 12 Maret 2024

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "Pengertian Pencemaran Nama Baik".

lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk mendapat keadilan sosial.²²

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan maksud utama dari hukum. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri sebab esensi dari keteraturan akan membuat seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.²³

3. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”²⁴

²² Satjipto rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

²⁴ Hans Kelsen(b), sebagai mana telah diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni* Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, h. 140

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian daripada upaya peneliti untuk mencari perbandingan dengan judul skripsi terdahulu guna menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya serta menjadikan penelitian ini agar terbukti keaslian (orisinilitas) skripsi. Pada bagian ini penelitian mencantumkan beberapa tema penelitian yang masih berkaitan dengan tema penelitian yang penulis kaji.

1. Hasil Penelitian Skripsi oleh Kian Teguh pada Universitas Lampung Bandar Lampung Tahun 2019.

Penelitian yang dilakukan oleh Kian Teguh dalam kajiannya yang berjudul "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/PDT/2018 tentang Pencemaran Nama Baik sebagai Perbuatan Melawan Hukum" mengulas fenomena yang serupa dengan fokus pada kasus yang sama, yaitu tuntutan ganti rugi atas pencemaran nama baik yang dilakukan oleh penggugat. Kian Teguh menjelaskan secara rinci alasan di balik pengajuan gugatan PMH oleh penggugat, yang merasa diberhentikan secara melawan hukum dari keanggotaannya di PKS dan didakwa dengan tuduhan yang merugikan oleh tergugat. Selain itu, penelitian tersebut juga mengamati tuntutan ganti rugi immateriil yang diajukan oleh penggugat sebagai dampak pencemaran nama baik yang tersebar luas di media-media nasional. Hasil putusan dan pertimbangan hakim dalam menetapkan ganti rugi immateriil juga menjadi fokus penelitian tersebut, di mana keputusan Majelis Hakim didasarkan pada pertimbangan berbagai faktor, termasuk tingkat seriusnya pencemaran nama baik, posisi, status sosial, dan kemampuan finansial kedua belah pihak, serta pertimbangan subjektif seorang Hakim.

Meskipun memiliki kesamaan dalam objek gugatannya, yaitu tuntutan ganti rugi atas pencemaran nama baik yang diajukan oleh penggugat dan melibatkan media pers sebagai sarana penyebaran pencemaran nama baik, namun terdapat perbedaan dalam hasil putusan dan pertimbangan hakim dalam menentukan ganti rugi immateriil.

2. Hasil penelitian skripsi oleh Ivan Azmi Fauzan pada Universitas Lampung Bandar Lampung Tahun 2023.

Penelitian oleh Ivan Azmi Fauzan yang berjudul “Analisis Hukum PertanggungJawaban Perbuatan Melawan Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial WhatsApp (Studi Kasus Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Kdr)” merupakan penelitian hukum normatif atau metode library research. Penelitian ini membahas batasan-batasan seseorang dapat dikatakan melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Kdr adalah tidak mengabulkan atau menolak gugatan pihak penggugat dikarenakan beberapa faktor, seperti adanya gugatan salah pihak, gugatan kabur, dan ketidakjelasan barang bukti, khususnya terkait waktu.

Persamaan dengan penelitian yang penulis buat adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang sejenis. Namun, perbedaannya terletak pada objek gugatannya, dimana penelitian oleh Ivan Azmi Fauzan memfokuskan pada pencemaran nama baik melalui media sosial WhatsApp, sedangkan penelitian yang penulis analisis adalah tuntutan terhadap pencemaran nama baik melalui media pers.

3. Hasil Penelitian Skripsi oleh Valentinus Andri Ginting pada Universitas Sriwijaya Indralaya Tahun 2019.

Penelitian oleh Valentinus Andri Ginting yang berjudul “Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Kajian Perbuatan Melanggar Hukum Terhadap Putusan Nomor: 286/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim merupakan penelitian menggunakan metode normatif yuridis dengan teknik pengumpulan bahan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam penggunaan media sosial, perlu memperhatikan beberapa hal agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, salah satunya adalah tercemarnya nama baik orang lain. Penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul skripsi "Analisis Hukum

Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk) Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Kajian Perbuatan Melanggar Hukum Dari Putusan Nomor: 286/Pdt.G/2013/PN.Jkt. Tim". Hasil yang disimpulkan dari penelitian ini adalah bahwa pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum karena memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melanggar hukum yang dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Persamaan dengan penelitian penulis adalah lebih menitikberatkan pada pihak yang dirugikan sebagai Penggugat daripada pihak Tergugat, serta sama-sama membahas tentang pencemaran nama baik yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Namun, perbedaannya terletak pada objek yang menjadi alat tersebarnya pencemaran nama baik, dimana penelitian penulis fokus pada media pers sedangkan penelitian tersebut fokus pada media sosial.

4. Hasil Penelitian Skripsi oleh Suherman Bahrn pada Universitas UIN Alauddin Makasar Tahun 2015.

Penelitian oleh Suherman Bahrn yang berjudul "Gugatan Ganti Rugi Atas Pencemaran Nama Baik di Pengadilan Negeri Makassar" menggunakan metode pengumpulan data melalui Penelitian Lapangan (Field Research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian ganti rugi terhadap pencemaran nama baik terkadang ditolak karena tidak adanya putusan pidana yang dimasukkan dalam gugatan, yang menunjukkan terjadinya tindak pidana penghinaan dengan kekuatan hukum. Penyelesaian tuntutan ganti rugi atas pencemaran nama baik dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi) atau melalui proses pengadilan (litigasi). Faktor penghambat proses gugatan terhadap pencemaran nama baik antara lain tidak adanya putusan hakim pidana yang menyatakan adanya tindak pidana penghinaan, batasan yang diminta oleh penggugat terkadang memberatkan tergugat, dan waktu pengajuan gugatan yang sudah melewati batas waktu.

Persamaan dengan penelitian penulis adalah hasil putusan majelis hakim terhadap beberapa putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Namun, terdapat perbedaan dalam metode penelitian, dimana penelitian penulis menggunakan metode penelitian normatif.

5. Hasil Penelitian Skripsi oleh Muhamad Arham Alfian pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2023.

Penelitian oleh Muhamad Arham Alfian yang berjudul “Peran Saksi Korban Dalam Proses Pembuktian Perkara Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial” menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan pustaka. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kehadiran saksi korban dalam pembuktian perkara pidana, terutama dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial, sangat penting karena saksi merupakan alat bukti utama dalam hukum pidana. Namun, dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial, masih terdapat hambatan karena minimnya saksi yang bisa dihadirkan dan belum adanya pemahaman yang cukup luas terkait kejahatan cyber di kalangan penegak hukum.

Persamaan dengan penelitian penulis adalah yang menjadi dasar dan pembahasan penelitian ini terkait adanya pencemaran nama baik dan sama-sama menggunakan metode penelitian normatif. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah objek alat yang menjadi awal penyebaran pencemaran nama baik yaitu melalui media sosial sedangkan penulis melalui media pers. Perbedaan lainnya juga penelitian ini berfokus pada peran saksi korban terhadap pembuktian kasus pencemaran nama baik dan penyelesaiannya menggunakan prespektif hukum pidana sedangkan penulis fokus membahas pihak penggugat sebagai pihak yang dirugikan dalam prespektif hukum perdata.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian dapat digunakan dalam setiap penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah adalah suatu proses kegiatan ilmiah berdasarkan analisis dan

konstruksi yang dapat dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten dengan tujuan untuk dapat mengungkap kebenaran. Dalam penelitian ini penulis memakai metode penelitian sebagai berikut:

1.7.1 Jenis Penelitian

Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum pokok dengan memahami dan mempelajari teori-teori, konsep-konsep yang digunakan untuk memahami konsep dan asas norma yang ada dalam kepastian hukum selama masa tunggu eksekusi pidana mati, asas-asas hukum dan peraturan. peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, pendekatan ini lazim disebut dengan pendekatan kepastian hukum yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga diharapkan norma dalam negara hukum tidak lagi rancu atau tidak jelas.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas dengan bentuk penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan perundang-undangan (Statue approach)

Pendekatan Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang akan/sedang dibahas oleh penulis.

B. Pendekatan Kasus (case approach)

Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

C. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari doktri-doktrin dalam ilmu hukum, penulis akan melihat gagasan-gagasan

yang melahirkan pengertian hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Doktrin dan pandangan tersebut akan menjadi acuan penulis dalam membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan masalah gugatan ganti rugi perbuatan melawan hukum atas dasar pencemaran nama baik di media pers.

1.7.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini sumber data yang di gunakan ialah sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier merupakan data pokok yang dapat di peroleh dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari undang-undang dan bahan pustaka lainya seperti buku, jurnal ilmiah dan dokumen yang di gunakan dalam ketentuan hukum penegakan dalam perkara gugatan ganti rugi perbuatan melawan hukum atas dasar pencemaran nama baik di media pers.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan Bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, serta bahanbahan non hukum yang terkait dengan penelitian ini. Studi kepustakaan merupakan studi yang dilakukan berdasarkan kajian data tertulis yang berkaitan dengan hukum yang berasal dari sejumlah sumber data yang dipublikasikan oleh pembuat karya tersebut. Bahan-bahan ini sangat diperlukan saat melakukan kajian yang menggunakan metode yuridis normatif.

1.7.5 Metode Analisis

Penulis mengkaji bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data tersebut disusun dan dianalisis untuk dapat menggambarkan mengenai permasalahan yang akan diteliti. Metode ini merupakan metode yang mengkaji Undang-Undang serta beberapa hukum yang terkait lalu dikaitkan dengan teori, aplikasi hukum positif terhadap pokok permasalahan yang digarap oleh penulis.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulis akan membagi menjadi beberapa bab dan terdiri dari sub bab yang saling mendukung. Dalam pembahasan nanti terbagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana sistematika proposal skripsi yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA/TEORI

Pada bab ini diuraikan tinjauan kepustakaan mengenai teori – teori, konsep – konsep, kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian untuk menghubungkan antara hasil penelitian dengan tinjauan pustaka yang diperoleh dari buku – buku serta sumber – sumber lainnya yang berkaitan dengan pencemaran nama baik oleh media pers.

BAB III OBYEK PENELITIAN

Pada bab ini membahas masalah atau obyek atau titik fokus penelitian, termasuk sengketa atau kasus, kondisi atau keadaan di lapangan(da sein) yang menjadi obyek penelitian ini. Dalam hal ini kasus yang akan di bahas adalah kasus pencemaran nama baik di media pers.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai permasalahan yang diajukan yaitu gugatan ganti rugi perbuatan melawan hukum atas dasar pencemaran nama baik melalui media pers yang jeratan perkaranya melalui Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB V PENUTUP

Penutup merupakan bagian terakhir bab yang berisikan hasil dari inti pembahasan dan inti masalah yang diteliti, yang berisi simpulan dan juga saran dari penulis yang berkaitan kepada masalah-masalah yang menjadi pokok pembahasan.